

TUNJANGAN HARI RAYA -GAJI KETIGA BELAS

2025

PERWAL NO. 15 BD 2025/NO. 15, 7 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025
KOTA SEMARANG

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No.12 Tahun 2019, PP No.11 Tahun 2025, PERDA No.8 Tahun 2022 , PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020
- Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan Kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, PNS dan CPNS, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan BLUD Non ASN, Pegawai Non ASN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan PPPK
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Maret 2025 dan ditetapkan tanggal 14 Maret 2025
- Penjelasan : -
- Lampiran : -